



## **BUPATI BONE BOLANGO**

### **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

**NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**JENIS DAN PROSEDUR KEDIKLATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk membentuk Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan diperlukan pembinaan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil yang lebih efektif;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil, maka perlu mengatur dan menetapkan Jenis dan Prosedur Kediklatan Pegawai Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Jenis dan Prosedur Kediklatan Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 67);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan di jajaran Departemen Dalam Negeri dan Daerah;
  4. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 193 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
  5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG JENIS DAN PROSEDUR KEDIKLATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango.
6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut BKPPD Daerah adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
7. Kepala BKPPD Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango.
9. Standar biaya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil adalah standar biaya setinggi – tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999.
11. Instansi Pengendali Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat.
12. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada Departemen Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi, Tinggi Negara, dan atau melatih PNS pada Lembaga Diklat Pemerintah.



## **BAB II** **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Pengelolaan Diklat adalah merupakan proses kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian monitoring dan evaluasi guna meningkatkan kompetensi/kemampuan PNS dalam suatu jabatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

## **BAB III** **JENIS DAN JENJANG DIKLAT**

### **Pasal 3**

Jenis Diklat terdiri dari :

- a. Diklat Prajabatan;
- b. Diklat Kepemimpinan;
- c. Diklat Fungsional; dan
- d. Diklat Teknis;

### **Pasal 4**

- (1) Diklat Prajabatan adalah Diklat untuk membentuk wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika PNS serta memberikan pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan tentang bidang tugas serta budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas jabatan PNS.
- (2) Diklat Prajabatan merupakan bagian dari persyaratan pengangkatan Calon PNS menjadi PNS.

### **Pasal 5**

- (1) Jenjang Diklat Prajabatan terdiri dari :
  - a. Diklat Prajabatan Golongan I merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan I.
  - b. Diklat Prajabatan Golongan II merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan II.
  - c. Diklat Prajabatan Golongan III merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS Golongan III.
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib, penjadwalan, penetapan lokasi, penetapan instruktur, dan pelaksanaan Diklat Prajabatan diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango

### **Pasal 6**

- (1) Jenjang Diklat Kepemimpinan merupakan Diklat untuk memenuhi <sup>yang</sup> atau meningkatkan kompetensi PNS yang akan dan/atau telah menduduki <sup>instansi</sup> jabatan struktural.
- (2) Diklat kepemimpinan adalah Diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu.

### **Pasal 7**

- (1) Jenjang Diklat Kepemimpinan terdiri dari :
  - a. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur dalam jabatan Struktural Eselon IV;
  - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat III merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur dalam jabatan Struktural Eselon III;
  - c. Diklat kepemimpinan Tingkat II merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur dalam jabatan struktural Eselon II;
  - d. Diklat Kepemimpinan Tingkat I merupakan Diklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur dalam jabatan Struktural Eselon I;
- (2) Ketentuan mengenai tata tertib, penjadwalan, penetapan lokasi, penetapan instruktur, dan penyelenggaraan setiap jenjang Diklat kepemimpinan diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

### **Pasal 8**

- (1) Diklat Fungsional merupakan Diklat untuk memenuhi ataupun meningkatkan kompetensi PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan Fungsional
- (2) Ketentuan tata tertib, penjadwalan, penetapan lokasi, penetapan instruktur, dan pelaksanaan Diklat Fungsional diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

### **Pasal 9**

- (1) Diklat Teknis merupakan Diklat untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam jabatan PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Program Diklat Teknis dirancang dan ditetapkan oleh Instansi Teknis yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Instansi



- (3) Ketentuan tata tertib, penjadwalan, penetapan lokasi, penetapan instruktur dan penyelenggaraan Diklat Teknis diatur dalam Pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Teknis dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

## **BAB IV**

### **PEMBIAYAAN DIKLAT**

#### **Pasal 10**

Pembiayaan Diklat bersumber dari :

- a. APBD;
- b. Dana Swadana dan atau kontribusi;
- c. Sumber lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **Pasal 11**

- (1) Penyusunan dan penggunaan pembiayaan program Diklat dilakukan oleh Lembaga Diklat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Diklat.
- (2) Ketentuan mengenai Penetapan Standar Biaya Pelaksanaan Diklat baik dari Dana Swadana dan/atau Kontribusi, serta Sumber lainnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati yang mengacu pada Standar Biaya Umum Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dari Lembaga Administrasi Negara setiap Tahun.

#### **Pasal 12**

Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil setiap tahun.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 13**

- (1) Peserta Diklat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terdiri dari PNS Daerah Kabupaten Bone Bolango dan dapat mengikutsertakan PNS Provinsi, PNS Pusat/Vertikal, dan Pegawai BUMN / BUMD.
- (2) Penetapan Peserta Diklat dalam setiap Pelaksanaan Kegiatan Diklat ditetapkan dengan Keputusan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 18 Januari 2011

**Pit. BUPATI BONE BOLANGO**

**WAKIL BUPATI,**



**HAMIM/POU**

Diundangkan di suwawa

pada tanggal 18 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,**

**Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2011**